

**"Studi Pemikiran Hukum Muhammad Syahrur Tentang Sanksi Tindak  
Pidana Pencurian"**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I  
dalam Ilmu Syari'ah**



**Oleh :  
Abdul Jabbar  
NIM 092211002**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI WALISONGO  
SEMARANG**

**2013**

Drs. H. Maksun, M.Ag  
Perum Griya Indra Permai A 22  
Tambakaji Ngalian Semarang

Maria Anna Muryani, SH. MH  
Perum Ganesa Raya 299 B  
Pedurungan Tengah Semarang

---

---

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 Naskah eks  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. ABDUL JABBAR

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam  
IAIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Abdul Jabbar  
NIM : 092211002  
Jurusan : Siyasah Jinayah  
Judul Skripsi : **"Studi Pemikiran Hukum Muhammad Syahrur  
Tentang Sanksi Tindak Pidana Pencurian"**.

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.  
Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*


Semarang, 11 Juli 2013

Pembimbing I



Drs. H. Maksun, M. Ag  
NIP. 196 80515 199303 1 002

Pembimbing II



Maria Anna Muryani, SH. MH  
NIP. 196 20601 199303 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Kampus III Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Abdul Jabbar  
NIM : 092211002  
Jurusan : Jinayah Siyasa  
Judul Skripsi : "Studi Pemikiran Hukum Muhammad Syahrur  
Tentang Sanksi Tindak Pidana Pencurian".

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan  
predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :

**24 Juli 2013**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1)  
dalam Ilmu Syari'ah tahun akademik 2012/2013.


Semarang, 24 Juli 2013

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


  
Anthin Lathifah, M.Ag  
NIP. 17751107 200112 2 002




  
Dr. H. Maksun, M.ag  
NIP. 196 80515 199303 1 002

Penguji I


Penguji II


  
Moh Khasan, M.Ag  
NIP. 19741212 200312 1 004

  
Rustam D.K.A.H., M.Ag  
NIP. 19690723 199803 1 005

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Drs. H. Maksun, M. Ag  
NIP. 196 80515 199303 1 002

  
Maria Anna Muryani, SH. MH  
NIP. 196 20601 199303 1 004

## MOTO

□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □⊕□□□□□□□□□□ □□□□□□

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS. Al-Anbiya’ : 107)

## PERSEMBAHAN

Alhamdu Lillahi Rabbil ‘Alamiin , berkat do’a dan segenap harapan yang suci teruntuk mereka yang arif, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan tali kasih pada hambaNya, kepada:

- Ibu tercinta Nur Khasanah yang tak pernah lelah memberikan motivasi, wejangan, doa, cinta, kasih sayang dan harapan yang indah bagaikan samudra yang tak pernah kering dalam mendidik serta senantiasa mengharapkan keberhasilan untuk putra-putranya. Ayah tercinta Ali Bajuri, S.Pd yang selalu menjadi inspirasi meraih cita-cita penulis. Baktiku untuk ayah dan ibu. *Wahai Tuhan, kasihilah mereka berdua, sebagaimana mereka telah mendidik saya waktu kecil.*
- Adik-adik tersayang, Abdullah Salim, Ahmad Amaluddin Akbar dan Nur Muhammad Hasan Al-Arba’, yang telah menjadi semangat hidupku dengan senyuman kecil kalian yang lucu.
- Ibu Aini Mahmudah, guru yang pertama kali mengenalkan saya dengan teori-teori ushul fiqih yang sangat membantu dalam penulisan skripsi ini.
- Teman-teman terdekat saya, Nirza Akhbar (mbah moden), mas Saifudin Latif, Amelia Intah (wewe gombel), Mahilda Nur Fitriana (sapi), Nurul Sofyan Musthofa (panda), Kharisun Alaikum, Alfian Guntur Arbiyuda, Durotun Mufidah (nyai pesek), Zumrotus Solihah (cungkring), M. Mujiburrohman, Ulfi Azizah (kuman), mas Robby Syukron Fauzi dan Miftakhul Koiriaah terimakasih atas persahabatan yang sangat berarti ini.

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Juli 2013

Deklarator

**ABDUL JABBAR**

**092211002**

## ABSTRAK

Teori *hudud* Muhammad Syahrur (yang selanjutnya akan disebut Syahrur) menarik untuk dibahas berkaitan dengan sistem pemidanaan tindak pidana pencurian. Saat ini sistem pemidanaan tindak pidana pencurian yang digali melalui jalan ijtihad para ulama' terdahulu, dirasakan sudah tidak relevan jika diaplikasikan saat ini. Sebab koridor pemikiran yang digunakan pada masa ulama' terdahulu, tentunya tidak lepas dengan situasi dan kondisi yang mempengaruhinya saat itu. Sehingga dibutuhkan *reinterpretasi* terhadap sistem pemidanaan tersebut. Secara umum teori *hudud* Syahrur berbicara tentang batasan-batasan aturan sesuatu dalam al-Qur'an. Dimana batasan-batasan tersebut menawarkan metode baru tentang sistem pemidanaan tindak pidana pencurian, tanpa harus meniadakan *hadd* itu sendiri

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana teori *hudud* Syahrur tentang hukum pidana Islam? Serta, bagaimana teori *hudud* Syahrur mengenai sistem pemidanaan tindak pidana pencurian?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Dimana penelitian akan penulis laksanakan berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan dengan pemikiran Syahrur tentang sistem pemidanaan tindak pidana pencurian. Dalam menganalisis data dan menginterpretasikan serta mengolah data yang terkumpul, penulis menggunakan instrumen analisis isi (*content analysis*). Yakni dengan menganalisis makna yang terkandung dalam keseluruhan gagasan Syahrur. Upaya tersebut dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut : menginventarisasi pokok-pokok gagasan Syahrur terkait sistem pemidanaan tindak pidana pencurian, mendiskripsikan dan menilai data terkait, kemudian mengidentifikasi dan memadukan dengan konsep-konsep yang digunakan. Selanjutnya menghubungkan dan mendialogkannya dengan gagasan lain dan kemudian membuat interpretasi dan konklusi sebagai refleksi penulis.

Penelitian ini menghasilkan dua hal. *Pertama*, teori *hudud* merupakan wujud konkrit dari paradigma yang dimiliki Syahrur dalam memahami Islam sebagai agama universal, *hanif* dan *hududi*. Di dalam teori ini, Syahrur mengklasifikasikan *hudud* dalam enam jenis batasan. Batasan-batasan tersebut ialah suatu metode untuk mengaplikasikan hukum Islam secara mudah. Dimana, sebagian dari batasan-batasan itu mencakup pula hukum pidana Islam. Sehingga hukum Islam (khususnya hukum pidana Islam) dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat Islam berada, tanpa harus meniadakan *hadd* itu sendiri.

*Kedua*, Syahrur memahami sistem pemidanaan tindak pidana pencurian, dengan menggunakan teori batas maksimal, yaitu dengan hukuman maksimalnya ialah potong tangan. Oleh karena itu, selamanya tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman kepada pencuri lebih berat dari pada hukuman potong tangan. Tetapi, justru dimungkinkan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan. Bahkan dalam keadaan yang sangat memaksa (misalnya), memungkinkan untuk menjatuhkan hukuman minimal yaitu dengan pengampunan.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmannirrahim,*

Segala puji bagi Allah SWT. Yang senantiasa menerima taubat hamba-hamba-Nya yang mengharapkan kebijakan, kedamaian, dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik manakala tidak ada dukungan moral yang telah penulis terima dari berbagai pihak. Oleh sebab itu atas segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya dengan tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor IAIN Walisongo, beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang. Bapak H. Abdul Ghofur M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak H. Muhammad Saifullah M.Ag selaku Wakil Dekan II, Bapak Arif Budiman M.Ag selaku Wakil Dekan III.
3. Bapak Drs. H. Maksun, M.Ag, selaku Pembimbing I, serta Ibu Maria Anna Muryani, SH. MH, Selaku Pembimbing II, yang telah bersedia membimbing dalam proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan dan motivasinya, serta saran-sarannya hingga skripsi ini selesai. Dari revisi-revisinya, penulis juga bisa mengerti banyak hal tentang bagaimana menulis dengan baik dan juga mengetahui tentang dunia hukum, baik hukum positif



maupun hukum Islam serta bahasan-bahasan lainnya. sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak jasa Bapak dan Ibu pembimbing sulit untuk penulis lupakan.

4. Bapak Drs. M. Solek, MA, selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasa dan bapak Rustam Dahar KAH, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasa terimakasih atas nasihat serta masukannya yang selama ini telah membangun penulis.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang terima kasih yang tak terhingga atas bekal ilmu pengetahuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah sekaligus penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Staf dan Karyawan Perpustakaan IAIN Walisongo dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekinimi Islam, terimakasih banyak atas pinjaman bukunya.
7. Dr. Muhyar Fanani, terimakasih pak karena telah meminjamkan Kitab karya Muhammad Syahrur, "al-Kitab wa al-Qur'an : Qiro'ah Mu'asyiroh" yang menjadi sumber referensi primer dalam skripsi ini.
8. Keluarga besar musholla At-Taubah jalan Srikaton barat II Purwoyoso Ngalian Semarang.
9. Seluruh member komunitas "CC" yang selalu menjadi tempat saya menghibur diri ketika jenuh saat melaksanakan proses penulisan skripsi ini.
10. Tim KKN Posko 22 di desa Dukun Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak. Dan terimakasih pula untuk bapak kepala desa Dukun beserta jajarannya serta warga desa dukun yang telah menerima kami dengan sangat baik.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, Amin. Penulis sadar atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 11 Juli 2013

Penulis,

**Abdul Jabbar**  
092211002

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI .....	vi
HALAMAN ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	14

### **BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN**

A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dan Dasar Hukumnya.....	16
B. Unsur-unsur dan Jenis-jenis Tinda Pidana Pencurian.....	18
C. Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam...	30

**BAB III : PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG TINDAK  
PIDANA PENCURIAN**

A. Biografi Muhammad Syahrur.....	34
B. Karya-karya Muhammad Syahrur.....	37
C. Metode Istimbath dan Dasar Hukum Muhammad Syahrur .....	38
D. Teori <i>Hudud</i> Muhammad Syahrur Tentang Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Pencurian.....	61

**BAB IV : ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG  
HUKUMAN TINDAK PIDANA PENCURIAN**

A. Analisis Pemikiran Hukum Muhammad Syahrur Sebagai Landasan Untuk Menentukan Sanksi.....	66
B. Analisis Pemikiran Hukum Muhammad Syahrur Mengenai Sanksi Tindak Pidana Pencurian.....	74

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	82
B. Saran-Saran .....	82
C. Penutup.....	83

**DAFTAR PUSTAKA**